

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin

Sejak diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini pada 17 Oktober 2014 pada masa presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, maka sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ini dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.¹

Kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan setelah lima tahun terhitung sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan atau pada tanggal 17 Oktober 2019 sudah memasuki wajib sertifikasi halal.

Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal diterbitkan maka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat

¹Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

membentuk perwakilan di daerah yaitu Satgas Sertifikasi Halal Daerah yang ada disetiap provinsi termasuk Kalimantan Selatan.

Satgas Layanan Sertifikasi Halal adalah pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kanwil Kementerian Agama yang ditugaskan untuk membantu BPJPH melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha dan hal lain yang diperlukan BPJPH selama belum adanya perwakilan BPJPH di daerah.

Berdasarkan teori George C. Edward, yang menyatakan bahwa ada empat hal yang penting dalam implementasi kebijakan publik salah satunya ialah struktur birokrasi, yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kota Banjarmasin sendiri telah dibentuk Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang beralamatkan di jalan D.I.Panjaitan Nomor 19, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin bertugas:

- 1) Menerima pendaftaran;
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen;
- 3) Menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
- 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan

- 5) Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dan pelaku usaha besar, menengah, dan ekspor ke BPJPH Pusat.

Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin saat ini telah melaksanakan pelayanan pendaftaran Sertifikasi Halal bagi para pelaku usaha, melaporkan progres pelayanan sertifikasi halal ke BPJPH secara bertahap, melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ke masyarakat dan pelaku usaha, dan penerimaan konsultasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai Jaminan Produk Halal.

Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin sampai saat ini telah merealisasikan program fasilitasi sertifikasi halal oleh BPJPH untuk 50 pelaku UMKM di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 kemarin termasuk UMKM Banjarmasin.² Dalam menjalankan amanah Undang-Undang, Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin mengalami beberapa kendala dalam menyelenggarakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewenangannya yang hanya tugas tambahan bukan tupoksi utama, sehingga pelayanan sertifikasi halal sulit melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha, terlebih di daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga belum mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk mendukung terselenggaranya Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin. Walaupun demikian pelaku

²Kanwil Menag Kalsel, "BPJPH - LPPOM MUI Sinergi Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK", <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/540197/BPJPH-LPPOM-MUI-Sinergi-Fasilitasi-Sertifikasi-Halal-Pelaku-UMK>, (20 Januari 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin tetap dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat, kemudian akan diberikan formulir blanko permohonan sertifikasi halal yang nantinya akan di lengkapi oleh pelaku usaha. Apabila formulir telah lengkap maka petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, berkas yang telah memenuhi syarat maka akan ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Selatan atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan tersebut.

Bidang audit dapat melakukan penjadwalan audit, pelaksanaan audit dilakukan oleh minimum 2 orang auditor yang dilengkapi dengan surat tugas resmi. Auditor adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

Tenaga ahli tersebut merupakan faktor penting untuk menyelenggarakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, George C. Edward menyatakan bahwa apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Terdapat dua macam pelaksanaan audit, yaitu audit *on site* (audit ke perusahaan) dan audit *on desk* (audit dokumen tanpa pergi ke perusahaan) dan dilakukan di kantor LPPOM MUI. Pada saat audit *on site*, proses produksi produk yang didaftarkan sertifikasi atau sejenisnya harus sedang berlangsung untuk dapat mewakili proses produksi produk yang akan disertifikasi halal. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Audit dilaksanakan pada jam kerja dan yang diaudit meliputi pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, pemeriksaan fisik bahan dan pengambilan contoh/sampel (jika dibutuhkan).³

Jika pemeriksaan telah selesai maka Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk kepada Satgas Layanan Sertifikasi halal Daerah, kemudian berkas hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk akan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Penulis melakukan penelusuran dan penggalan data melalui metode dokumenter sehingga mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴ Dari data tersebut dapat Penulis uraikan bahwa lokasi perusahaan UMKM itu

³LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, (Bogor:LPPOM MUI, 2014), hlm. 14.

⁴LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-mendukung-sertifikasi-halal>, (16 April 2021).

tersebar di Kota-Kabupaten dan se-Kalimantan Selatan dengan jarak yang relatif berjauhan, sementara sarana transportasi yang ada di LPPOM MUI Kalimantan Selatan sangat terbatas, apalagi jika harus menjangkau lokasi usaha UMKM di beberapa titik lokasi yang terpencil, sehingga tentu diperlukan biaya dan waktu tempuh perjalanan untuk menjangkau lokasi usaha yang akan diaudit.

Para auditor halal LPPOM MUI Kalimantan Selatan merasakan kendala yang tersendiri. tetapi dengan motivasi dakwah halal, serta untuk melindungi umat dari produk-produk konsumsi yang tidak jelas kehalalannya, maka pengorbanan para auditor halal LPPOM MUI itu tentu harus diapresiasi tinggi.

Pelaksanaan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai saat ini telah terselenggara di Kota Banjarmasin seperti pelaksanaan sertifikasi halal, tempat pemeriksaan produk halal/laboratorium, serta tempat untuk penetapan produk halal. Namun sampai saat ini *mandatory* yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” belum sepenuhnya terimplementasikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan sertifikasi halal atas produknya, hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Adapun produk yang telah memiliki sertifikat halal sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah UMKM Kota Banjarmasin Yang Telah Tersertifikasi Halal MUI⁵

No	Jenis	Jumlah
1	Restoran dan Rumah Makan	5
2	Katering	4
3	Rumah Potong Hewan	2
4	Bakery	17
5	Makanan Ringan	59
6	Produk Ikan Olahan	9
7	Produk Olahan Nabati	7
8	Air Minum Dalam Kemasan	2
9	Minuman, Bahan Minuman, Pemanis, dan Madu	3
10	Aneka Sambal dan Telur Asin	3
11	Lainnya	8
Total		119

Sejauh ini pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari kuantitasnya, baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Tetapi hanya sebagian kecil yang telah melakukan sertifikasi halal, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan.

Hal ini menggambarkan bahwa amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal belum dijalankan sepenuhnya oleh pelaku

⁵LPPOM MUI Kalsel, “Restoran dan Rumah Makan”, <https://lppommuikalsel.wordpress.com/daftar-perusahaan-tersertifikat/restoran-dan-rumah-makan/>, (12 April 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin. Tergambar dari jumlah UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal secara keseluruhan berjumlah 119 UMKM sedangkan jumlah keseluruhan UMKM di Kota Banjarmasin berjumlah mencapai 36.781 unit usaha.⁶

Melihat hal tersebut serta mengkaitkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengimplementasikan suatu kebijakan seperti komunikasi (*communications*) dan sumberdaya (*resources*), maka Penulis menemui beberapa implementor (sumberdaya) yang ada di Kota Banjarmasin antara lain:

- a. Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan Operator Satgas Halal.
- b. Tim Auditor, orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

Penulis juga menemukan terkait pelaksanaannya yang mana masih terdapat keluhan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Mohammad Mobarok yang mengatakan bahwa Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah masih memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewenangannya yang hanya tugas tambahan bukan tupoksi utama, sehingga

⁶Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, *Perkembangan Pembangunan Koperasi Dan UKM Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang KUMKM Tahun 2018 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: 2018), hlm. 5.

pelayanan sertifikasi halal agak sulit melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha, terlebih di daerah Kabupaten/Kota.⁷

Kemudian terkait komunikasi (*communications*), yaitu implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dapat Penulis lihat dari kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, antara lain:

1. Melakukan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
2. Melaporkan pelayanan sertifikasi ke BPJPH secara bertahap.
3. Melaksanakan sosialisasi.
4. Penerimaan layanan konsultasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai Jaminan Produk Halal.
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan kehalalan produk.

Faktor lain yang mempengaruhi suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan adalah sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Sikap yang Penulis lihat dari beberapa implementor, memberikan pelayanan dan respon yang baik terkait memberikan keterangan dalam Penulisan Penulis. Kemudian terkait birokrasi yang ada di Kota Banjarmasin untuk menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain:

1. Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
2. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Selatan.

⁷H. Mohammad Mobarok, Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 22 Januari 2021.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan

Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin masih terdapat beberapa kendala, sehingga dari tujuan Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan masih banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin yang belum melakukan sertifikasi halal.

Penulis juga melakukan penggalan data kepada pelaku usaha agar bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin, penulis membagikan kuesioner kepada 20 (duapuluh) pelaku usaha mikro, kecil dan menengah secara acak. Sehingga didapatkanlah informasi sebagaimana yang penulis ringkas dalam sebuah matriks dibawah ini:

Tabel 4.2: Kesadaran pelaku usaha di Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal

NO	PEMAHAMAN TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL	TANGGAPAN PELAKU USAHA
1	Apa bapa/ibu sudah tahu mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?	2 (dua) orang atau sekitar 10% menjawab tahu, dan 18 (delapanbelas) orang lainnya menjawab tidak tahu, yaitu berkisar 90%.
2	Apa bapa/ibu mengetahui tentang sertifikasi halal, apa pernah mendengar?	13 orang atau sekitar 65% menjawab pernah dan 7 (lima) orang lainnya

		menjawab belum pernah mendengar atau sekitar 35%.
3	Apa bapa/ibu tau kemana kita untuk memperoleh sertifikat halal?	6 (enam) orang atau sekitar 30% menjawab tahu, dan 14 (duabelas) orang lainnya menjawab tidak tahu, yaitu berkisar 70%.
4	Apa bapa/ibu mengetahui syarat dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal?	1 (satu) orang atau sekitar 5% menjawab tahu, dan 19 (sembilanbelas) orang lainnya menjawab tidak tahu, yaitu berkisar 95%.
5	Apa bapa/ibu pernah mengikuti atau menghadiri sosialisasi/seminar/workshop tentang yang berkaitan tentang sertifikat halal?	1 (satu) orang atau sekitar 5% menjawab pernah, dan 19 (sembilanbelas) orang lainnya menjawab tidak pernah, yaitu berkisar 95%.
6	Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, bagaimana pendapat bapa/ibu?	Semua responden menyambut baik dan positif karena sertifikasi halal dianggap penting untuk menjaga kehalalan suatu produk.

Analisis penulis terhadap hasil jawaban kuesioner responden, menunjukkan bahwa 20 (duapuluh) pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Banjarmasin menginginkan dan menyambut baik Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan

mandatory terkait wajibnya pelaku usaha melakukan sertifikasi halal, karena untuk memberikan jaminan perlindungan produk halal.

Namun dalam prakteknya masih banyak beredar dimasyarakat Kota Banjarmasin yang mana produk yang mereka perdagangkan belum memiliki label dan sertifikat halal. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden pelaku usaha menunjukkan 13 (tigabelas) pelaku usaha yang mengetahui apa itu sertifikasi halal/sertifikasi halal. Dari 20 responden hanya 1 (satu) orang yang mengetahui syarat dan prosedur mendapatkan sertifikat halal. Kemudian dari 20 responden terdapat 18 (delapanbelas) orang yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu berkisar 90%, hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan terbatasnya pemahaman dari pelaku usaha tersebut tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin. Sehingga dari 20 (duapuluh) responden tersebut tidak satupun yang memiliki sertifikat halal terhadap produk yang mereka perdagangkan.

B. Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin

1. Problematika Yang Dialami Oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kewenangan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

Kesiapan para penyelenggara jaminan produk halal (khususnya di daerah), terungkap dalam Penulisan ini terkait penyelenggaraan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang Penulis lakukan,

terdapat indikasi keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kewenangan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya di daerah Kabupaten/Kota.

Meski demikian, banyak langkah persiapan telah dilakukan, seperti adanya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 80/2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah, serta petunjuk teknis pelayanan sertifikasi halal.

Surat Sekjen Kemenag itu menerangkan adanya tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Adapun mengenai tugas-tugas tersebut, antara lain:⁸

- 1) menerima pendaftaran,
- 2) memeriksa kelengkapan dokumen,
- 3) menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lainnya,
- 4) menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan tersebut,
- 5) menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan
- 6) meneruskan dokumen permohonan sertifikat halal ke BPJPH Pusat.

Sementara itu, pada tingkat Kemenag Kabupaten/Kota, tugas koordinator adalah:

⁸Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

- 1) memeriksa kelengkapan dokumen, dan
- 2) meneruskan dokumen kepada Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kanwil Agama Provinsi.

Meskipun aturan telah dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, namun apakah SK tersebut cukup memberikan dukungan pada pelaksanaan layanan bagi masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Penulis mendapatkan informasi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal khususnya pegawai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin sangatlah terbatas. Sebagaimana yang diterangkan oleh Mohammad Mubarak:

“Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) disini sehingga pelayanan sertifikasi halal agak sulit melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha, terlebih di daerah Kabupaten/Kota.”⁹

Jika melihat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banjarmasin sangatlah banyak, yaitu berkisaran 36.781 pelaku usaha. Sehingga Penulis berpandangan bahwa ini merupakan persoalan yang harus segera diatasi, ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin, karena melihat perbandingan yang begitu jauh antara pegawai Satgas

⁹H. Mohammad Mubarak, Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 22 Januari 2021.

Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan pelaku usaha, sehingga sulit melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha di Kota Banjarmasin.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Edward bahwa suatu keberhasilan dalam sebuah penyelenggaraan dipengaruhi oleh komunikasi, agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin dapat terealisasi dengan baik sesuai tujuan Undang-Undang Jaminan produk Halal yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Anggota dari Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah tersebut terdiri dari Seksi Bimas Islam, baik JFU (Jabatan Fungsional Umum) ataupun staf yang dipandang mumpuni. Hal ini juga membuat pegawai Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal harus membagi waktu sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dikarenakan juga memiliki dan tanggung jawab pekerjaan di bidang lainnya.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan tugasnya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Penulis juga menemukan persoalan lainnya yaitu terletak pada wewenang Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, jika memperhatikan tugas dari Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah tersebut antara lain:

- 1) Menerima pendaftaran;
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen;
- 3) Menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
- 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan
- 5) Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dan pelaku usaha besar, menengah, dan ekspor ke BPJPH Pusat.

Penulis berpandangan bahwa wewenang Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah hanya berfokus pada urusan administrasi saja, walaupun ada tugas tambahan sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Mohammad Mobarok:

“Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang JPH ke masyarakat dan pelaku usaha, melakukan pengawasan dan pemantauan kehalalan produk di pasar tradisional dan modern.”¹⁰

Tugas-tugas lainnya dari Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah juga disampaikan oleh Bapa Fajar Kurniawan:

“Satgas Halal daerah adalah bentuk perpanjangan tangan BPJPH Kemenag RI yang ada di pusat dalam artian perwakilan BPJPH itu sendiri untuk daerah belum ada, oleh karena itu Satgas Halal daerah menjalankan apa saja kebijakan/program kerja yang ada di pusat seperti; Sosialisasi Sertifikasi Halal, Melakukan kerjasama dengan dinas terkait, dan merealisasikan program fasilitasi sertifikasi halal oleh BPJPH untuk 50 pelaku UMK di Kalsel pada tahun 2020 kemarin.”¹¹

Penulis berpandangan, meskipun ada beberapa tugas tambahan namun tidak memiliki daya imperatif (paksa) kepada pegawai Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, karena hanya bersifat tambahan dan tidak termasuk kedalam tugas pokok utama dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Pandangan Penulis tersebut sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Mohammad Mobarok:

“Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewenangannya yang hanya tugas tambahan bukan tupoksi utama, sehingga pelayanan sertifikasi halal agak sulit melakukan

¹⁰H. Mohammad Mobarok, Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 22 Januari 2021.

¹¹Fajar Kurniawan, Operator Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 30 Januari 2021.

kordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha, terlebih di daerah Kabupaten/Kota.”¹²

Melihat situasi di atas, Penulis memberikan usulan pemikiran bahwa sesungguhnya yang sangat ditunggu adalah adanya struktur kelembagaan yang bersifat permanen berdasarkan nomenklatur,¹³ serta tugas dan fungsi dari Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin tidak hanya berfokus pada administrasi pendaftaran saja melainkan dalam hal pelaksanaan lapangan dan lainnya seperti pengawasan, menindaklanjuti pelaku Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak ingin mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal bisa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat.

Kemudian dalam hubungan koordinatif para pihak: BPJPH, Tim Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah LPPOM-MUI, dan LPH lainnya juga bisa berjalan optimal.

b. Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Tidak Ingin Melakukan Sertifikasi Halal

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan peluang bagi pelaksanaan

¹²H. Mohammad Mobarok, Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 22 Januari 2021.

¹³Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan pada instansi pemerintah.

sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya. Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia.

Menurut sifatnya, hal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik. Itu berarti substansi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

Salah satu dasar dari masuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam ranah publik dapat dilihat dari bagian menimbang dalam Undang-Undang tersebut. Pada bagian menimbang disebutkan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.¹⁴

Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang), tetapi juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi inilah yang merupakan aspek pidana (delik) dari setiap norma yang berlaku.

Tindak pidana atas jaminan produk halal, adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang, dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang

¹⁴Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁵

Aspek pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada pasal 56 menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b¹⁶, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.000.- (dua miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud

¹⁵Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal DI Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal)*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 22.

¹⁶Pasal 25 huruf b: pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

pasal 43,¹⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Ketentuan larangan tersebut adalah peraturan perundang-undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral dari seseorang atau beberapa orang pelaku.

Penulis berpendapat ada beberapa hal yang perlu dicermati yaitu dalam hal pengaturan sanksi, Undang-Undang Jaminan Produk Halal baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban, tetapi sama sekali tidak mengatur sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal setelah Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.

Pendapat Penulis ini dibenarkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, yang mengatakan:

“Tentu belum ada sanksi yuridis, karena masih dalam waktu penahanan yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Pasal 32”.¹⁸

Setelah keterangan tersebut Penulis dapatkan dan mengkaitkan dengan data lainnya yang Penulis temukan, maka Penulis berpandangan, bahwa dengan tidak adanya sanksi yang tegas

¹⁷Pasal 43 menyatakan setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

¹⁸H. Mohammad Mobarak, Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 22 Januari 2021

dan tertera dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal, tentu ini menjadi persoalan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, dikarenakan tidak dapat melakukan tindakan tegas seperti pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal yang ada di Kota Banjarmasin.

Inilah yang menjadi salah satu faktor bagi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin sehingga masih banyak yang belum melakukan sertifikasi halal.

Perlu dicatat bahwa sanksi menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah kebijakan, tanpa sanksi yang tegas, hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar, dapat mengaum tetapi tak bertaring.

Sanksi tersebut harusnya dibuat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal ini agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memproduksi produknya dan segera melakukan sertifikasi halal.

Hal ini sebagai suatu tindakan agar membawa kebaikan terhadap umat manusia khususnya masyarakat Kota Banjarmasin. Karena agama Islam telah memerintahkan untuk memakan makanan dan minuman dari yang halal. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

Q.S. An-Nahl/16: 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.¹⁹

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya.²⁰

Abu Yahya Marwan memberikan penjelasan ‘makanan halal’ lagi baik dalam ayat ini mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan mu’amalah yang haram atau cara yang haram, dan tidak membantu perkara yang haram. Kata “lagi baik” yaitu yang suci tidak bernajis, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan “tidak kotor” seperti halnya bangkai, darah, daging babi, dan segala yang kotor lainnya.²¹

¹⁹Al-Qur’an, Q.S. An-Nahl/16: 114.

²⁰Tafsir Ibnu Katsir, “Tafsir Surat An-Nahl, ayat 114-117”, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-114-117.html>, (diakses pada 01 Juli 2021).

²¹Evan Hamzah Muchtar, *Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)*, Jurnal Ad-Deenar, E-Issn: 2614-8838, Hlm. 163-164.

Melihat atas perintah Allah kepada kita, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam hal penerapan sanksi, bahwa pencantuman sanksi dan jenis sanksi apa saja yang tepat dalam rangka menegakkan peraturan perundang undangan tersebut haruslah berdasarkan kajian dan pertimbangan ilmiah. Pada dasarnya, kehadiran ketentuan sanksi dalam suatu peraturan perundang undangan adalah dalam rangka agar peraturan perundang undangan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Namun apabila tanpa adanya ketentuan sanksi pidana dan/atau sanksi-sanksi lainnya dapat dipastikan peraturan perundang-undangan tersebut dipatuhi, maka kehadiran ketentuan sanksi menjadi tidak diperlukan.²²

Sebaliknya jika hal itu tidak dapat dipastikan untuk dipatuhi tanpa adanya ketentuan sanksi, maka kehadiran ketentuan sanksi menjadi menjadi mutlak harus ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Problematika Yang Dialami Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan

Salah satu tugas dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan ialah meklakukan audit produk halal.

²²Zairin Hararap, Jurnal Hukum, *Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah*, Vol. 13, (2006), hlm. 48.

Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor halal, auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.²³ Auditor halal bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Penulis menemukan beberapa informasi terkait kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan dalam menjalankan tugas tersebut. Persoalan yang sering dihadapi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan ialah terkait jarak perusahaan yang akan diaudit, lokasi perusahaan perusahaan UMKM itu tersebar di Kota-Kabupaten dan se-Kalimantan Selatan dengan jarak yang relatif berjauhan, sementara sarana transportasi sangat terbatas.

²³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (13).

Apalagi kalau harus menjangkau lokasi usaha UMKM yang berada di tempat-tempat terpencil, sehingga tentu diperlukan biaya dan waktu tempuh perjalanan untuk menjangkau lokasi usaha yang akan diaudit. Hal ini merupakan persoalan yang tersendiri yang dihadapi para auditor halal LPPOM MUI Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Problematika Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banjarmasin

Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019.

Penulis melakukan penggalan data dan informasi dengan awal yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap produk usaha yang mereka jual apakah mencantumkan label halal atau tidak serta mengamati perilaku dan kondisi dari penjual tersebut sehingga Penulis menemukan 20 (duapuluh) UMKM di Kota Banjarmasin yang tidak mencantumkan label halal²⁴, antara lain:

- a. Es Krim Awa yang diproduksi oleh Bahrul Ilmi.
- b. Es Krim Awa yang diproduksi oleh Salwa Naila.
- c. Gwailuyudrink yang diproduksi oleh Fitria Tri Ramadhani.

²⁴Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin, *Observasi*, Banjarmasin 14 Januari 2021.

- d. Rikahlda Bodygoals yang diproduksi oleh Rika Heldayanti.
- e. Keripik Brownies (Pipchips) yang diproduksi oleh Normiliyanti.
- f. Kebab Mabar yang diproduksi oleh Aqbari.
- g. Kebab Bang Amat yang diproduksi oleh Ahmad Fajriannoor.
- h. Pempek Mariyani yang diproduksi oleh Sri Oktavia.
- i. Bubur Ayam Handayani yang diproduksi oleh Fahrina.
- j. Sate Ayam yang diproduksi oleh Asmoni.
- k. Bubur Ayam yang diproduksi oleh Salasiah.
- l. Sate yang diproduksi oleh Sogianto.
- m. Pentol yang diproduksi oleh Mas Bejo.
- n. Pentol yang diproduksi oleh Raihan.
- o. Pop Cord Mila yang diproduksi oleh Suriansyah.
- p. Es Dawet yang diproduksi oleh Misbah.
- q. Pentol Guring yang diproduksi oleh Ari
- r. Pentol Kuah yang diproduksi oleh Dewi
- s. Pentol yang diproduksi oleh Muhammad
- t. Pentol Berkawan yang diproduksi oleh Nur Sholihin

Hasil kuesioner lapangan menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya jumlah produk yang mendapatkan sertifikasi produk halal di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi hampir sama, antara lain:

- a. Minimnya sosialisasi kewajiban sertifikasi dan penyampaian proses sertifikasi produk halal dari pemangku kepentingan yaitu

pemerintah, terutama setelah beralihnya proses sertifikasi dari LPPOM MUI ke BPJPH Kementerian Agama, hal ini menjadi faktor penyebab masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui akan kewajiban yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut. Dari hasil kuesioner kepada 20 (duapuluh) pelaku usaha, hanya 2 (dua) orang atau sekitar 10% yang mengetahui, dan 18 (delapanbelas) orang lainnya menjawab tidak tahu, yaitu berkisar 90%. dari 20 responden.

- b. Besarnya biaya yang ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi dan perpanjangan apabila masanya habis, juga cukup besar. Saat ini secara total biaya yang harus dibayar oleh pelaku usaha yang ingin mendaftarkan dan mengikuti sertifikasi dari LPPOM MUI dikenai biaya kurang lebih sebesar 2.500.000.²⁵ Jumlah ini dinilai cukup besar dan memberatkan bagi pelaku UMKM, sehingga kebanyakan para pelaku usaha berpikir dengan jumlah biaya yang begitu besar sementara di sisi lain permodalan yang mereka miliki dan keuntungan yang mereka peroleh tidak begitu besar. Sebagaimana dari 20 (duapuluh) responden, satu diantaranya memberikan keterangan bahwa mengapa dia belum melakukan sertifikasi halal dikarenakan biaya yang relatif mahal dalam

²⁵Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Nomor: SK 04/Dir/LP POM MUI/XI/07, tentang Biaya Memperoleh Sertifikat Halal.

pengurusannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Fajriannor pemilik usaha Kebab Bang Amat:

“Tidak tahu dimana mengurus permohonan sertifikasi halal dan saya dengar biayanya lumayan besar.”

- c. Rendah dan terbatasnya sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat UMKM untuk mensertifikasi produk mereka, hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal.

Ada beberapa tahapan dalam proses sertifikasi yang harus mereka lalui, antara lain: berkas dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi dan pelatihan internal audit Sistem Jaminan Halal (SJH). Dari hasil kuisioner Penulis menyimpulkan bahwa 19 (sembilanbelas) atau sekitar 95% dari 20 pelaku usaha di Kota Banjarmasin tidak mengetahui tentang persyaratan dan cara pengurusan sertifikasi halal. Hal inilah yang membuat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 belum terimplementasikan dengan maksimal di Kota Banjarmasin.

Penulis memberikan solusi terkait beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Banjarmasin antarlain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Informasi melalui Media

Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan informasi tentang kewajiban sertifikasi produk halal kepada masyarakat melalui sarana media. Ada beberapa sarana media yang bisa digunakan,

antara lain: brosur/poster, spanduk, iklan di koran (Info Banua, Habar Banua, Banjarmasin Post dan TV (Duta Tv), web, dan lain-lain.

Era digital sekarang ini tampaknya penyampaian pesan/saran melalui media internet berupa situs khusus akan lebih efektif. Hal ini karena tersedianya jaringan dan kemampuan akses dari masyarakat di perkotaan seperti di Banjarmasin ini..

Pemangku kepentingan bisa memanfaatkan sarana sosialisasi penyampaian pesan dan kewajiban pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Beberapa keuntungan dari penerapan web sebagai sarana sosialisasi: murah, mempunyai daya tarik, komunikasi bisa bersifat pribadi, personalisasi terjamin, dapat menyediakan informasi serinci mungkin.

Penulis juga ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, edukasi serta pendampingan terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal, salah satu sarana Penulis ikut serta ialah melalui akun *instagram* yang bernama @Peduli Halal Nusantara.

b. Besaran Biaya Sertifikasi

Jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha yang ingin mensertifikasi produk dinilai cukup besar dan mahal bagi pelaku UMKM. Sementara di sisi lain, UMKM adalah sebuah

usaha yang kepemilikan modalnya terbatas dan minim. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, MUI dan LPPOM yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa menekan besaran biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha terutama usaha mikro.

Perlu adanya program hibah/bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk biaya sertifikasi produk halal. Misalnya program Fasilitasi bagi UMKM Sertifikasi Halal yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Selama ini kendala sebagian besar pelaku UMKM adalah rendah dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki, sementara di sisi lain, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses sertifikasi produk. Oleh karena itu, untuk dapat menutupi kekurangan kualitas sumber daya manusia bisa difasilitasi melalui bentuk pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan internal audit Sistem Jaminan Halal (SJH).

4. Problematika Lainnya Yang Mempengaruhi Lancarnya Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan Sertifikasi Halal yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin masih membutuhkan sejumlah peraturan turunan, antara lain Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Provinsi

(PERPROV) dan Peraturan Daerah (PERDA) untuk mendukung dalam menyelenggarakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kota Banjarmasin sendiri belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah akan peraturan turunan untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

Belum adanya kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan tentang Jaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal, sebagaimana yang diterangkan oleh bapak Mohammad Mobarok tentang belum adanya Peraturan Daerah (PERDA):

“Belum ada, kecuali aspek pendukung saja, seperti produk harus memiliki aspek legal (NIB, IUMK, SIUP, P-IRT, BPOM, dll)”.

Kemudian keterangan tersebut diperkuat kembali dengan keterangan yang penulis dapatkan dari Operator Satgas Halal yang mengatakan belum adanya peraturan Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan sertifikasi halal.²⁶

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945 adalah tenda besar yang memayungi penormaan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal tersebut.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menetapkan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk

²⁶Fajar Kurniawan, Operator Satgas Sertifikasi Halal, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Angket*, Banjarmasin, 19 Januari 2021

halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan”. Sehingga gagasan atau ide untuk membentuk dan menurunkan peraturan tentang jaminan produk halal di daerah Kota Banjarmasin menjadi penting terutama untuk menangani produk-produk lokal.

Penulis berpandangan selain peraturan turunan, pemerintah Kota Banjarmasin juga perlu membuat aturan pendamping yang berkaitan dengan pungutan biaya sertifikasi halal, agar penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut bisa terimplementasikan dengan tujuan yang diharapkan.

Secara filosofis fungsi negara termasuk pemerintah Kota Banjarmasin adalah melakukan pengawasan, sebagai regulator, dan pengadaan kebutuhan publik (*public good*).²⁷ Oleh sebab itu, dapat dinyatakan peraturan pemerintah daerah Kota Banjarmasin sebagai wujud dari peningkatan pelayanan publik sehingga penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan agar membuat peraturan-peraturan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga kemaslahatan dari adanya sertifikasi halal bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin.

Sejalan dengan asas dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33

²⁷Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal DI Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal)*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 79.

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal²⁸ yaitu memberikan perlindungan untuk melindungi masyarakat Muslim serta memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Melihat kebutuhan konsumen terhadap proses pensertifikatan produk halal dikategorikan sebagai masalah *ad-dā'ururīyah*²⁹ karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia khususnya umat Muslim di Kota Banjarmasin.³⁰

Penulis memberikan usulan pemikiran yaitu pemerintah Kota Banjarmasin harus memberikan tindakan preventif di era sekarang, salah satunya dengan cara menyusun rancangan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan tentang Jaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal, menjadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal sebagai prioritas dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Kota Banjarmasin.

²⁸Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal DI Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal)*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 125-126.

²⁹Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan *al-masalih al-khamsah*. Misalnya untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia.

³⁰Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah*, Al-Qadau, vol 4. (2017), hlm. 371-374.

Sekedar contoh beberapa daerah yang telah memiliki produk hukum terkait perlindungan terhadap konsumen Muslim di antaranya adalah: Kota Pekanbaru, diatur dalam Perda Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang retribusi Rumah Potong Hewan.³¹ Provinsi DKI Jakarta, ada pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Nomor 158 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran.³²

Daerah lain yang telah mempunyai norma jaminan produk halal adalah Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.³³

Ilustrasi tersebut dapat ditangkap bahwa untuk membuat regulasi jaminan produk halal di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga berpeluang untuk membentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur, bupati atau walikota di Kota Banjarmasin.

³¹Kota Pekanbaru, *Peraturan Daerah Pekanbaru*, Nomor 7 Tahun 2003 tentang retribusi Rumah Potong Hewan.

³²Provinsi DKI Jakarta, *Peraturan Daerah*, Nomor 158 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran.

³³Provinsi Kalimantan Timur, *Peraturan Daerah*, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.